



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 44 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 37 TAHUN 2020
TENTANG MEKANISME PEMBERIAN KOMPENSASI DAMPAK NEGATIF
TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka sinkronisasi dengan hasil reviu kajian lingkungan dan zona bansos dampak Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 37 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pemberian Kompensasi Dampak Negatif Tempat Pemrosesan Akhir Sampah perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pemberian Dampak Negatif Tempat Pemrosesan Akhir Sampah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);

5. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 33);
6. Peraturan Walikota Kediri Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2019 Nomor 25) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 18 Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2022 Nomor 18);
7. Peraturan Walikota Kediri Nomor 37 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pemberian Kompensasi Dampak Negatif Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2020 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 64 Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 37 TAHUN 2020 TENTANG MEKANISME PEMBERIAN KOMPENSASI DAMPAK NEGATIF TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 37 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pemberian Kompensasi Dampak Negatif Tempat Pemrosesan Akhir Sampah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 64 Tahun 2021, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 1 (satu) angka baru yakni angka 8, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Walikota adalah Walikota Kediri.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
4. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
5. Tempat Pemrosesan Akhir Sampah yang selanjutnya disebut TPA Sampah adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
6. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada masyarakat yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di sekitar TPA Sampah.
7. Penerima Kompensasi adalah keluarga yang bertempat tinggal di wilayah terdampak pemrosesan akhir sampah.

8. Masyarakat Slum adalah kondisi permukiman dengan kualitas buruk dan tidak sehat, tempat perlindungan bagi kegiatan marjinal serta sumber penyakit epidemik yang akhirnya akan menular ke wilayah perkotaan.
2. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB II KOMPENSASI

Pasal 2

- (1) Kompensasi diberikan kepada keluarga yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah pada TPA Sampah.
- (2) Penerima kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. keluarga yang berdomisili di Kelurahan Pojok yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga;
 - b. keluarga yang sebagian anggota keluarganya bertempat tinggal di Kelurahan Pojok; dan
 - c. berada dalam zonasi yang telah ditentukan.
- (3) Zonasi yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan berdasarkan kriteria area terdampak TPA Sampah dengan memperhatikan:
 - a. potensi kebakaran;
 - b. potensi polusi udara;
 - c. potensi berkurangnya kesuburan;
 - d. potensi menurunnya kualitas air dangkal;
 - e. potensi bakteri hasil lindi;
 - f. potensi transformasi ke masyarakat slum;
 - g. parameter jarak dengan pemukiman.
- (4) Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
 - a. Zona 1 terdiri dari:
 1. RW 002 RT 007
 2. RW 002 RT 008
 3. RW 002 RT 009
 4. RW 002 RT 010
 5. RW 002 RT 011
 6. RW 002 RT 012
 7. RW 003 RT 011
 8. RW 003 RT 012
 9. RW 003 RT 013
 10. RW 003 RT 014
 11. RW 003 RT 015
 12. RW 005 RT 021
 13. RW 005 RT 022
 14. RW 005 RT 023
 15. RW 005 RT 024
 16. RW 005 RT 025
 - b. Zona 2 terdiri dari:
 1. RW 008 RT 001
 2. RW 008 RT 005
 3. RW 008 RT 006
 4. RW 008 RT 007
 - c. Zona 3 terdiri dari:
 1. RW 004 RT 016
 2. RW 004 RT 017
 3. RW 004 RT 018

4. RW 004 RT 019
 5. RW 004 RT 020
 6. RW 004 RT 021
 7. RW 006 RT 001
 8. RW 006 RT 002
 9. RW 006 RT 003
 10. RW 006 RT 004
 11. RW 006 RT 005
 12. RW 006 RT 006
 13. RW 006 RT 007
 14. RW 006 RT 008
 15. RW 006 RT 009
 16. RW 007 RT 001
 17. RW 007 RT 002
 18. RW 007 RT 003
 19. RW 007 RT 004
 20. RW 007 RT 005
 21. RW 007 RW 006
 22. RW 007 RW 007
- d. Zona 4 terdiri dari:
1. RW 001 RT 001
 2. RW 001 RT 002
 3. RW 001 RT 003
 4. RW 001 RT 004
 5. RW 001 RT 005
 6. RW 001 RT 006
 7. RW 001 RT 007
- (5) Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Peta Zonasi yang tertuang dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 8

- (1) Pembebanan biaya kompensasi dampak negatif TPA Sampah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Beban dampak TPA Sampah yang ditimbulkan per masing-masing zona ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Zona 1 menanggung beban dampak TPA sebesar 45%;
 - b. Zona 2 menanggung beban dampak TPA sebesar 25%;
 - c. Zona 3 menanggung beban dampak TPA sebesar 20%;
 - d. Zona 4 menanggung beban dampak TPA sebesar 10%.
- (3) Pembagian besaran kompensasi yang diberikan kepada setiap keluarga terdampak sesuai dengan besaran dampak yang ditimbulkan dimasing-masing zona.
- (4) Perhitungan besaran kompensasi yang diberikan kepada setiap keluarga terdampak sebagai berikut:
 - a. Zona 1 = beban dampak yang ditanggung zona 1 : beban zona 1 x variabel besaran bantuan per keluarga
= 45% : 45% x variabel besaran bantuan per keluarga
 - b. Zona 2 = beban dampak yang ditanggung zona 2 : beban zona 1 x variabel besaran bantuan per keluarga

- = 25% : 45% x variabel besaran bantuan per keluarga
- c. Zona 3 = beban dampak yang ditanggung zona 3 : beban zona 1 x variabel besaran bantuan per keluarga
= 20% : 45% x variabel besaran bantuan per keluarga
- d. Zona 4 = beban dampak yang ditanggung zona 4 : beban zona 1 x variabel besaran bantuan per keluarga
= 10% : 45% x variabel besaran bantuan per keluarga
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai variabel besaran bantuan untuk kompensasi dampak negatif TPA ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

4. Lampiran Peta Zonasi diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 21 Oktober 2022

WALIKOTA KEDIRI,
ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 21 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,
ttd.

BAGUS ALIT

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2022 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAKSIAN HUKUM,




MUHLISNA LAHUDDIN, SH.MH.

Pembina

NIP. 19760810 200604 1 022

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR : 44 TAHUN 2022
TANGGAL : 21 OKTOBER 2022



Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUHLIKINA LAHUDDIN, SH.MH.

Pembina

NIP. 19760810 200604 1 022

WALIKOTA KEDIRI,
ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR